



**NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
BADAN INFORMASI GEOSPASIAL
DAN
PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TENTANG**

**PENYELENGGARAAN, PENGEMBANGAN, DAN PEMANFATAAN DATA
DAN INFORMASI GEOSPASIAL DI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN**

NOMOR : 10.1/KA-BIG/HK.01.03/8/2022

NOMOR : 07/MoU/2022

Pada hari ini Rabu tanggal Sepuluh bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, bertempat di Salakan, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

I. Prof. Dr. rer.nat. MUH ARIS : Kepala Badan Informasi Geospasial, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 10/TPA Tahun 2021 tanggal 12 Januari 2021, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Informasi Geospasial yang berkedudukan di Jalan Raya Bogor KM.46, Cibinong, Bogor, Jawa Barat, Selanjutnya di sebut PIHAK KESATU.

II. IHSAN BASIR, SH.,LL.M : Pj. Bupati Banggai Kepulauan yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.72-1180 Tahun 2022 tanggal 12 Juli 2022, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan, berkedudukan di Jl. Bukit Trikora Salakan, Kecamatan Tinangkung, Kabupaten Banggai Kepulauan, Sulawesi Tengah, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU Dan PIHAK KEDUA, yang selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut Pihak dan secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. bawa PARA PIHAK Menyadari sepenuhnya bahwa Nota Kesepakatan ini didasari atas pertimbangan bahwa pembangunan Kabupaten Banggai Kepulauan provinsi Sulawesi Tengah Membutuhkan dukungan untuk pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi geospasial; dan
- b. bahwa PARA PIHAK dapat berkolaborasi untuk kepentingan bersama sejalan dengan Nota Kesepakatan ini.

Dengan memperhatikan peraturan perundangan-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor. 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Tahun 1999, Nomor 179, tambahan lembaran Negara Nomor 3900). Sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 11 tahun 2000 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 78, tambahan Lembaran Negara Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Informasi Geospasial;
8. Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2011 tentang Badan Informasi Geospasial, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 127 Tahun 2015 tentang Perubahan atas peraturan presiden Nomor 94 Tahun 2011 tentang Badan Informasi Geospasial;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang tata Cara Kerjasama Daerah dengan pihak ketiga;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 10 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023 - 2026.

PARA PIHAK sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, setuju dan sepakat untuk melaksanakan kerja sama tentang penyelenggaraan, pengembangan, dan pemanfaatan Data dan Informasi Geospasial di Kabupaten Banggai Kepulauan, dengan ketentuan sebagai berikut;

PASAL 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- 1) Maksud Nota Kesepakatan ini adalah optimalisasi data, informasi, dan infrastruktur geospasial untuk kebutuhan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Kabupaten Banggai Kepulauan.
- 2) Tujuan Nota Kesepakatan ini adalah terwujudnya penyelenggaraan, pengembangan, dan pemanfaatan data dan informasi geospasial sesuai dengan tugas dan fungsi PARA PIHAK untuk kebutuhan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Kabupaten Banggai Kepulauan.

PASAL 2
LOKASI SINERGI

Lokasi sinergi Nota Kesepakatan ini adalah di wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan, Provinsi Sulawesi Tengah.

PASAL 3
OBJEK

Objek Nota Kesepakatan ini adalah data dan informasi Geospasial di Kabupaten Banggai Kepulauan.

PASAL 4
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota kesepakatan ini meliputi:

- a. Penyelenggaraan informasi geospasial dasar;
- b. Pembinaan informasi geospasial tematik;
- c. Pembangunan infrastruktur informasi geospasial;
- d. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam bidang informasi geospasial;
- e. Pengkajian dan pengembangan dalam bidang informasi geospasial;

- f. Pemanfaatan bersama sarana dan prasarana tertentu untuk mendukung kegiatan PARA PIHAK; dan
- g. Kegiatan lain yang dipandang perlu dan disetujui oleh PARA PIHAK.

PASAL 5 TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- 1) Tugas dan Tanggung jawab PIHAK KESATU adalah:
 - a. Melaksanakan penyelenggaraan dan pengembangan data dan informasi geospasial di Kabupaten Banggai Kepulauan;
 - b. Memberikan bimbingan peningkatan sumber daya manusia bidang informasi geospasial;
 - c. Memberikan bimbingan dalam bidang informasi geospasial dan teknologi aplikasinya;
 - d. Memberikan data hasil penyelenggaraan dan pengembangan data dan informasi geospasial di Kabupaten Banggai Kepulauan;
 - e. Memberikan dukungan pada kegiatan penyelenggaraan dan pengembangan data dan informasi geospasial di Kabupaten Banggai Kepulauan; dan
 - f. Memanfaatkan data menggunakan informasi geospasial hasil kegiatan sesuai dengan ruang lingkup nota kesepakatan ini dalam rangka pembangunan nasional.
- 2) Tugas dan tanggung jawab PIHAK KEDUA adalah:
 - a. Memperoleh data dan informasi yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan dan pengembangan informasi geospasial;
 - b. Memberikan dukungan dan fasilitas pada kegiatan penyelenggaraan dan pengembangan data informasi geospasial di Kabupaten Banggai Kepulauan;
 - c. Memberikan dukungan dan fasilitasi pada kegiatan bimbingan peningkatan sumber daya manusia bidang informasi geospasial; dan
 - d. Memanfaatkan dan menggunakan informasi geospasial hasil kegiatan sesuai dengan ruang lingkup nota kesepakatan ini dalam rangka pembangunan Kabupaten Banggai Kepulauan.

PASAL 6 PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Nota kesepakatan ini akan diatur lebih lanjut dalam bentuk rencana kerja sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari nota kesepakatan ini.

- (2) Untuk pelaksanaan setiap kegiatan tindak lanjut nota kesepakatan ini dapat dibentuk tim pelaksanaan yang disepakati PARA PIHAK.

PASAL 7 JANGKA WAKTU

- (1) Nota kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya nota kesepakatan ini.
- (2) Nota Kesepakatan ini dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (3) Untuk perpanjangan Nota Kesepakatan ini, PARA PIHAK terlebih dahulu melakukan konsultasi atas rancangan Nota Kesepakatan yang baru paling lambat 30 (Tiga Puluh) hari kalender sebelum berakhirnya Nota Kesepakatan ini.
- (4) Dalam hal salah satu PIHAK berkeinginan untuk mengakhiri Nota Kesepakatan ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, PIHAK yang berkeinginan untuk mengakhiri wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada PIHAK lainnya, paling lambat 30 (Tiga Puluh) hari kalender sebelum keinginan diakhirinya Nota Kesepakatan ini.

PASAL 8 PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dibebankan pada anggaran PARA PIHAK secara proporsional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 9 HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL

- (1) Hak Atas Kekayaan Intelektual masing-masing PIHAK yang dimiliki sebelum pelaksanaan Nota Kesepakatan ini akan tetap menjadi Hak Atas Kekayaan Intelektual masing-masing PIHAK yang dimiliki sebelumnya;
- (2) Hak Atas Kekayaan Intelektual yang dihasilkan setelah pelaksanaan Nota Kesepakatan ini akan menjadi Hak Atas Kekayaan Intelektual PARA PIHAK, kecuali diatur lain berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 10
KORESPONDENSI DAN KOMUNIKASI

- (1) Setiap Dokumen dan/atau pemberitahuan, persetujuan, izin, Permintaan, atau komunikasi lainnya yang berhubungan dengan Nota Kesepakatan ini harus dibuat secara tertulis dan/atau dapat disampaikan secara langsung oleh PARA PIHAK.
- (2) Alamat yang digunakan untuk korespondensi dan komunikasi PARA PIHAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU

BADAN INFORMASI GEOSPASIAL

u.p. Kepala Pusat Penelitian, Promosi dan Kerja Sama

Jalan Raya Jakarta-Bogor KM.46, Cibinong, Bogor, Jawa Barat

Telepon : (021) 87908988

Faksimili : (021) 87908988

Email : info@big.go.id/kerjasama@big.go.id

Website : www.big.go.id

b. PIHAK KEDUA

KANTOR BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

Jalan Bukit Trikora, Salakan, Tinangkung, Kabupaten Banggai

Kepulauan, Sulawesi Tengah 94885,

Telepon : (0462) 2222221

Email : Bappeda.litbang.bangkep@gmail.com

Website : banggaikep.go.id

PASAL 11
MONITORING DAN EVALUASI

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dievaluasi secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun secara bersama-sama oleh PARA PIHAK.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) digunakan sebagai masukan dan bahan pertimbangan dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan.

PASAL 12
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perselisihan dalam penafsiran dan/atau pelaksanaan Nota Kesepakatan ini, akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat oleh PARA PIHAK.

**PASAL 13
TRANSPARANSI**

Pelaksanaan kerja sama yang didasarkan pada Nota Kesepakatan ini akan dilaksanakan berlandaskan pada prinsip kerja sama, keterbukaan informasi publik, transparansi dan antikorupsi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**PASAL 14
PERUBAHAN**

Perubahan terhadap nota kesepakatan ini akan diatur dalam nota kesepakatan tambahan atau nota kesepakatan perubahan yang disepakati PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari nota kesepakatan ini

**PASAL 15
PENUTUP**

Nota Kesepakatan ini dibuat dengan sebenarnya atas kehendak kedua belah pihak diatas kertas bermeterai dan dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing sama bunyinya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KESATU



Prof. Dr. rer.nat. MUH ARIS MARFAI, SSI.,M.Sc

PIHAK KEDUA



IHSAN BASIR, SH.,LL.M

Lampiran Nota Kesepakatan
 Nomor : 10.1/KA-BIG/HK.01.03/8/2022
 Nomor : 07/MoU/2022
 Tanggal : 10 Agustus 2022

RENCANA KERJA ANTARA BADAN INFORMASI GEOSPASIAL DAN PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

No	Ruang Lingkup	Aktifitas	Tahapan	Sumber Data	Tahun						Indikator Capaian		Penaung Jawab
					2022	2023	2024	2025	2026		Output	Outcome	
1	Pengembangan Infrastruktur Informasi Geospasial	Pengembangan Sumpul Jaringan Kabupaten Banggai Kepulauan	A. Assessment kondisi infrastruktur IG eksisting	APBD Kab. Banggai Kepulauan/ Badan Informasi Geospasial (BIG)		✓					Hasil Assessment kondisi infrastruktur IG eksisting menggunakan aplikasi SIMOJANG	Tersedianya baseline awal pelayanan infrastruktur pendukung sumpul jaringan di Kabupaten Banggai Kepulauan	BIG: - PSKIG - PPIG Pemkab. Banggai Kep.: - Bappda - Diskominfo - Seluruh OPD
			Tahap I : Inventarisasi peraturan kelembagaan dan tata kelola terkait pengelolaan data dan informasi			✓					Dokumen daftar inventarisasi peraturan kelembagaan dan tatakelola data di Kab. Banggai Kepulauan		
			Tahap II : Inventarisasi data spasial (daftar data) dan pedoman standar (struktur data)			✓					Dokumen daftar Inventarisasi data spasial berturut struktur data spasial (tipe data, struktur data) yang ada di seluruh OPD se- Kab. Banggai Kepulauan		
			Tahap III : Inventarisasi TIK untuk penyelenggaraan IG			✓					Dokumen hasil Inventarisasi TIK pendukung penyelenggaraan IG di Kabupaten Banggai Kepulauan		
			Tahap IV : Inventarisasi ketersediaan SDM bidang pengelola data informasi geospasial			✓					Dokumen hasil Inventarisasi kapasitas SDM pengelola IG di Kab. Banggai Kepulauan		

Handwritten signature/initials.

Lampiran Nota Kesepakatan
 Nomor : 10.1/KA-BIG/HK.01.03/8/2022
 Nomor : 07/MoU/2022
 Tanggal : 10 Agustus 2022

No	Ruang Lingkup	Aktifitas	Tahapan	Sumber Data	Tahun					Indikator Capaian		Penasung Jawab
					2022	2023	2024	2025	2026	Output	Outcome	
			E. Penyusunan Rancangan Peraturan/Keputusan, Tata Kelola kelembagaan dan SDM penyelenggaraan IG	APBD Kab. Banggai Kepulauan/ Badan Informasi Geospasial (BIG)		✓				Rencana regulasi: /kebijakan terkait penyelenggaraan IG yang sesuai dengan amanat perpres 27/2014 (JIGN) dan perpres 39/2020 (SDI) di Kabupaten Banggai Kepulauan	Tersedianya Regulasi/ kebijakan terkait penyelenggaraan IG yang sesuai dengan amanat Perpres 27 / 2014 (JIGN) dan Perpres 39/2020 (SDI) di Kabupaten Banggai Kepulauan	BIG - PSKIG - PPIG Pemkab Banggai Kepulauan - Bappeda - Diskominfo - Seluruh OPD
			Tahap I : Persiapan dan pembentukan kelompok kerja pengembangan simpul jaringan Kab. Banggai Kepulauan			✓				SK kelompok kerja tim pelaksana pengembangan simpul jaringan Kabupaten Banggai Kepulauan		
			Tahap II : Penyusunan rancangan peraturan kelembagaan simpul jaringan			✓				- Draft peraturan simpul jaringan Kabupaten Banggai Kepulauan - Draft perodusan data berikut data yang dihasilkan Draft Roadmap pengembangan simpul jaringan kabupaten Banggai Kepulauan		
			Tahap III : Penyusunan roadmap pengembangan simpul jaringan kabupaten Banggai Kepulauan			✓						
			Tahap IV : Penyusunan rencana kerja pengembangan SDM pengelola IG di Kabupaten Banggai Kepulauan			✓				- Dokumen rencana kerja pengembangan SDM Pengelola IG - Daftar kebutuhan SDM Pengelola data IG - Dokumen rencana formasi jabatan fungsional survei penataan di kabupaten Banggai Kepulauan		
			C. Implementasi standar dan teknologi pengolahan data dan	APBD Kab. Banggai Kepulauan/ Badan Informasi						Geoportel Kab. Banggai Kepulauan sudah	Tersedianya data dan informasi geospasial yang handal, berdayaguna dan	BIG- PSKIG- PPIG- Pemkab Banggai Kepulauan

✗

Lampiran Nota Kesepakatan
 Nomor : 10.1/KA-BIG/HK.01.03/8/2022
 Nomor : 07/MOU/2022
 Tanggal : 10 Agustus 2022

No	Ruang Lingkup	Aktifitas	Tahapan	Sumber Dana	Tahun						Indikator Capaian		Penanggung Jawab
					2022	2023	2024	2025	2026	Output	Outcome		
2	Penyelenggaraan Informasi Geospasial Dasar	A. Implementasi Data dan Informasi Geospasial	Informasi geospasial	Geospasial (BIG)						online, dapat diakses dan siap digunakan	siap diberlakukan (integrasi dengan IG Nasional) di kabupaten banggai Kepulauan	Bappeda- Diskominfo- Seluruh OPD	
			Tahap I : Operasionalisasi geoportal Kab. Banggai Kepulauan		✓	✓	✓	✓	✓	Geoportal Kab. Banggai Kepulauan Sudah Online, dapat diakses dan siap digunakan			
			Tahap II : Bimbingan teknis standarisasi data spasial serta publikasi data dan metadata spasial ke dalam geoportal		✓	✓				Data spasial (yang menjadi Kewenangan Kab. Banggai Kepulauan) sudah dapat dibagikan lewat Geoportal Kab. Banggai Kepulauan			
			D. Monitoring dan evaluasi kegiatan							Data kondisi simpul jaringan Kabupaten Banggai Kepulauan pada Simo yang terupdate secara berkala			
			Pelaporan secara berkala yang dilakukan secara luring melalui aplikasi SIMOUANG		✓	✓	✓	✓	✓	Laporan hasil monitoring dan evaluasi kegiatan pembangunan dan pengembangan infrastruktur Informasi geospasial			
2	Penyelenggaraan Informasi Geospasial Dasar	A. Implementasi Data dan Informasi Geospasial	A. Survei Ground Control Point (GCP)	APBD Kab. Banggai Kepulauan		✓	✓			Tersedianya data orthofoto dan kontur	Tersedianya data dan informasi geospasial yang terintegrasi	BIG: - PPRT - Pemkab Banggai Kep.: - Bappeda - Diskominfo - Dinas Pariwisata - Seluruh OPD	
			Tahap I : Persiapan (Pengumpulan, Review dan kompilasi data)										
			Tahap II : Editing dan pembentukan basis data										
			Tahap III : Proses Pencetakan Peta										

Lampiran Nota Kesepakatan
 Nomor : 10.1/KA-BLG/HK.01.03/8/2022
 Nomor : 07/MoU/2022
 Tanggal : 10 Agustus 2022

No	Ruang Lingkup	Aktivitas	Tahapan	Sumber Dana	Tahun					Indikator Capaian		Pembangun Jawab
					2022	2023	2024	2025	2026	Output	Outcome	
			Tahap IV : Penyempitan Laporan Akhir									
			B. Pembuatan Citra Tegak Satelit Penginderaan Jauh Resolusi Sangat Tinggi	APBD Kab. Banggai Kepulauan			√	√		Tersedianya Peta Perencanaan Keamanan, Transportasi, Udara dan Laut, Pemetaan Pengelolaan Bencana Pertanian Kehutanan dan Direksi	Tersedianya Pemetaan lrgasi, Pemantauan Daerah Pertambangan Serta Pengelolaan Sumber Daya Malam dan Lingkungan	
		E. Penyusunan Peta Dasar Kab. Banggai Kepulauan Skala 1 : 5000	A. Digitasi/ Stereoplotting Foto Udara/ Citra tegak Satelit Resolusi Tinggi untuk pembuatan peta dasar skala 1:5.000				√			Tersedianya peta dasar Kab. Banggai Kepulauan skala 1:5000	Termanfaatkannya peta dasar Kab. Banggai Kepulauan skala 1:5000 yang dapat digunakan untuk perencanaan penataan ruang Kab. Banggai Kepulauan	BIG - Pusi Pemetaan rupabumi dan Toponim
			B. Asistensi pembuatan peta dasar skala 1:5.000	APBD Kab. Banggai Kepulauan				√				Pemerintah Kab. Banggai Kepulauan : - Dinas Pekerjaan Umum dan penataan ruang
		C. Bimbingan Teknis Penyelenggaraan Nama Rupabumi	C. Penyelarsan Nama Rupabumi Tahap I : Sosialisasi peraturan dan bimbingan teknis penyelenggaraan nama rupabumi di tingkat Kabupaten/kota Tahap II : Sosialisasi peraturan dan bimbingan teknis	APBD Kab. Banggai Kepulauan				√		Tertakutannya pentibunan Teknis (Tot) pencaisanan Nama rupabumi kepada seluruh pemerintah daerah , perangkat kecamatan, perangkat desa/kelurahan di Kabupaten Banggai	Tersedianya SDM untuk melaksanakan alur penyelenggaraan nama rupabumi	BIG: - Balai Diklat - PPKT - PPKLP Pemerintah Kab. Banggai Kep. : - Bagian Tata Pemerintahan Dinas PUPR

Lampiran Nota Kesepakatan
 Nomor : 10.1/KA-BIG/HK.01.03/8/2022
 Nomor : 07/Mou/2022
 Tanggal : 10 Agustus 2022

No	Ruang Lingkup	Aktivitas	Tahapan	Sumber Data	Tahun						Indikator Capaian		Penanggung Jawab		
					2022	2023	2024	2025	2026	Output	Outcome				
	D. Melakukan Penyelenggaraan nama rupabumi di kab. Banggai Kepulauan	penyelenggaraan nama untuk perangkat Kecamatan dan Desa/Kelurahan	Tahap I : Persiapan, Pengelolaaan dan konversi Data Sekunder kedalam format SINAR	APBD kab. Banggai Kepulauan/Badan Informasi Geospasial (BIG)		√						Kepulauan	Terlaksananya penyelenggaraan nama rupabumi untuk kab. Banggai Kepulauan - Laporan alhur berisi daftar nama rupabumi di kab. Banggai Kepulauan	Tersedianya data nama rupabumi baik di Kab. banggai Kepulauan	Dinas Dikbud Dinas Perhubungan Dinas Pariwisata Dil (Dinas Teknis lainnya)
		Tahap II : Pendataan nama rupabumi wilayah darat dan laut menggunakan aplikasi SINAR													
		Tahap III : Penelaahan nama rupabumi tingkat Kab. Banggai Kepulauan													
		Tahap IV : Pelaporan													
	E. Pembuatan Peta Batas Desa secara Kartometrik	Tahap I : Pembuatan Data Kerja Digital (APBN)	APBD Kab. Banggai Kepulauan/Badan Informasi Geospasial (BIG)		√	√					Tersedianya Peta Batas Desa Definif	Tersedianya Peta Batas Desa	BIG: PPBW Pemerintah Kab. Banggai Kepulauan Bappeda & Litbang Dinas PUPR Bag. Tapem Seluruh OPD		
		Tahap II : Temu Kerja dan Pelanahan (daerah)													
		Tahap III : Supervisi Pelaksanaan Pengesahan Batas Desa (daerah)													
		Tahap I : Persiapan (inventaris data)		APBD Kab. Banggai Kepulauan/Badan Informasi Geospasial		√	√	√	√					Tersedianya data batas wilayah (data sfp) Kab. Banggai Kepulauan	Tersedianya peta batas wilayah kabupaten/ kota, kecamatan dan kelurahan di Kab. Banggai Kepulauan - Tersedianya produk hukum (Peraturan Bupati)
Tahap II : Survei lapangan															
		Tahap III :											BIG: PPBW Pemkab. Banggai Bag. Tata Pemerintahan		

Lampiran Nota Kesepakatan
 Nomor : 10.1/KA-BIG/HK.01.03/8/2022
 Nomor : 07/MoU/2022
 Tanggal : 10 Agustus 2022

No	Ruang Lingkup	Aktivitas	Tahapan	Sumber Data	Tahun					Indikator Capaian		Penanggung Jawab					
					2022	2023	2024	2025	2026	Output	Outcome						
3	Pembinaan Informasi Geospasial Tematik	G. Pengumpulan Data Geospasial Survey Batimetri Single Beam	Pengolahan data hasil survei	APBD Kab. Banggai Kepulauan/Badan Informasi Geospasial (BIG)							batas wilayah kecamatan dan Kelurahan	BIG: PKLP Pemda Kab. Banggai Kep.					
			Tahap IV : Pelaporan														
			Tahap I : Persiapan Inventasi Data						√				Tersedianya data dan informasi geospasial mengenai suatu kedalaman atau tofografi dasar laut				
			Tahap II : Survey Lapangan														
			Tahap III : Pengelolaan Data														
4	Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Informasi Geospasial	A. Pendidikan dan Pelatihan bagi Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan	Tahap IV : Pelaporan	APBD Kab. Banggai Kepulauan (DPA Dinas PUPR Bidang Tata Ruang 2022)							Tersedianya sumber daya manusia yang berkualitas	Tersedianya data dan Pelatihan bagi Jabatan Fungsional Surveyor	BIG: Balai Diklat Pemkab. Banggai Kepulauan Dm as PUPR				
			Tahap III : Implementasi Satu Peta Banggai Kepulauan														
			Tahap II : Bimbingan Teknis Admin dan Operator Satu Peta Banggai Kepulauan														
			Tahap I : Sosialisasi Sistem Informasi Geospasial Satu Peta Banggai Kepulauan														
			Tahap IV : Pelaporan dan Evaluasi														
4	Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Informasi Geospasial	B. Sistem Informasi Geografis (SIG) Tingkat Dasar	Tahap IV : Pelaporan dan Evaluasi	APBD Kab. Banggai Kepulauan (DPA Dinas PUPR Bidang Tata Ruang 2022)							Tersedianya sumber daya manusia yang berkualitas	Tersedianya data dan Pelatihan bagi Jabatan Fungsional Surveyor	BIG: Balai Diklat Pemkab. Banggai Kepulauan Dm as PUPR				
			Tahap III : Implementasi Satu Peta Banggai Kepulauan														
			Tahap II : Bimbingan Teknis Admin dan Operator Satu Peta Banggai Kepulauan														
			Tahap I : Sosialisasi Sistem Informasi Geospasial Satu Peta Banggai Kepulauan														
			Tahap IV : Pelaporan dan Evaluasi														

Lampiran Nota Kesepakatan
 Nomor : 10.1/KA-BIG/HK.01.03/8/2022
 Nomor : 07/MoU/2022
 Tanggal : 10 Agustus 2022

No	Ruang Lingkup	Aktifitas	Tahapan	Sumber Dana	Tahun					Indikator Capaian		Penanggung Jawab
					2022	2023	2024	2025	2026	Output	Outcome	
		C. Sistem Informasi Geografis (SIG) Tingkat Lanjut				√						BIG: Balai Diklat Pemkab. Banggai Kepulauan PUPR
		D. Pendidikan dan Pelatihan Penggunaan Alat RTK(Rear Time Lineamark) Aplikasi GPS				√	√					BIG: Balai Diklat Pemkab. Banggai Kepulauan Dinas Pariwisata
		E. Survey dan Pemetaan Tingkat Dasar					√			Tersedianya sumber daya yang berkualitas dalam melakukan pemetaan	Tertaksananya Pendidikan dan pelatihan bagi ASN yang mahir dalam Survey Pemetaan	
		F. Survey dan Pemetaan Tingkat Lanjut						√		Tersedianya sumber daya yang berkualitas dalam melakukan pemetaan	Tertaksananya Pendidikan dan pelatihan bagi ASN yang mahir dalam Survey Pemetaan	

PIHAK KESATU



Prof. Dr. Irfan, MUH ARIS MARFAL, S.Si., M.Sc.

PIHAK KEDUA

IRHSAN BASIR, SH., LL.M.